

Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Effect of NPWP Ownership Obligation and Tax Collection on Individual Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as Moderating Variable

Kirana Riantini¹, Aris Sanulika, S.E., M.Ak.²
Universitas Pamulang
Email: Syazanissyaril@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of the obligation to own a NPWP and collect taxpayers on individual taxpayer compliance. In addition, this study also examines the role of supporting variables related to the moderation of tax sanctions. This type of research is associative quantitative research using random sampling technique. The research sample population was 100 respondents who were registered at KPP Pratama Kebayoran Baru Dua with the help of the SPSS 25 program. The research methodology used was Descriptive Statistical Test, Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, Autocorrelation Test), Hypothesis Test (Test Multiple Linear Regression, Moderated Regression Analysis Test, Coefficient of Determination Test, Partial Test, Model Fit Test). Based on the test results of this study, it shows that the obligation to own a NPWP has an effect on individual taxpayer compliance and taxpayer collection has an effect on individual taxpayer compliance. This study also shows that tax sanctions strengthen the influence of the obligation to own a NPWP on individual taxpayer compliance and tax sanctions strengthen the effect of taxpayer collection on individual taxpayer compliance.

Keywords: NPWP ownership obligation, taxpayer collection, taxation tax, individual taxpayer compliance.


Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. selain itu, penelitian ini juga meneliti peran variabel pendukung terkait dengan moderasi sanksi perpajakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan teknik random sampling. Populasi sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua dengan bantuan program SPSS 25. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linear Berganda, Uji Moderated Regression Anaysis, Uji Koefisien Deterrminasi, Uji Parsial, Uji Model Fit). Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penagihan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memperkuat pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan memperkuat pengaruh penagihan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kewajiban kepemilikan NPWP, penagihan wajib pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang diperlukan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat. Pajak menjadi salah satu aspek terpenting di Indonesia dengan tujuan untuk proses mensukseskan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini.



Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 84,05% pada 2021. Rasio tersebut meningkat 8,27% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 77,63%. Rasio tersebut pun telah melampaui target sebesar 80% pada tahun lalu. Secara rinci, wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT terdiri dari 14.778 juta WP orang pribadi.

Rasio kepatuhan WP PPh Persentasenya pun mencapai 72,58% pada 2017. Rasio kepatuhan WP PPh sempat menurun ke level 71,1% pada 2018. Hanya saja, angkanya kembali tumbuh hingga 2021. Tahun lalu rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyentuh angka 84%. Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa jumlah tersebut sudah mencapai target pelaporan SPT tahunan yang ditetapkan sebelumnya. Artinya, WP orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang hanya mencapai 71,1% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 WP orang pribadi mencapai 84,05% yang melaporkan SPT tahunannya. Walaupun setiap tahun rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, akan tetapi WP orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan belum mencapai 100%, yang berarti masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT tahunannya dan masih belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (Kepatuhan)

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan bahwa “kepatuhan Wajib Pajak berkaitan erat dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri”. Persepsi seseorang menilai orang lain dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. “Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal” (Heliani, 2022:6).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa “seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak serta sanksi pajak yang akan diberikan” (Robbins, 2015) dalam (Heliani, 2022:6).

Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang di kutip oleh Mardiasmo, (2019:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian WPOP/Objek Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan nomor 7 tahun 2021, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Orang Pribadi yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Pengertian Kewajiban Kepemilikan NPWP

Menurut (Waluyo, 2017:24) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021.

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita, Penagihan pajak dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh DJP kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ni Kadek dan Anik, 2019:2).

Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut (Waluyo, 2019:72) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:65). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi) menurut Sugiyono (2019:66). Analisis ini digunakan untuk membahas data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.

Metode kuantitatif menurut (Sugiyono, 2019:16) metode kuantitatif ini sering dinamakan metode tradisional, metode ini disebut metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme dan metode ini menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam skala numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPP Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama diatur dalam Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak Pasal 58 yaitu: “KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak

bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Gambaran Umum Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan mengenai nilai rata-rata (*mean*) ukuran dispersi yaitu standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimasarkan hasil pengolahan data yang ada pada tabel diatas, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Statistik Deskriptif						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	100	14.00	25.00	20.7300	1.72829	
Penagihan Pajak (X2)	100	12.00	25.00	19.7600	2.07496	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	14.00	25.00	21.0000	2.03505	
Sanksi Perpajakan (Z)	100	11.00	20.00	18.0400	1.81976	
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Olah Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa pada variabel sebagai berikut:

a). Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

Dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab setuju dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) terkait dengan memudahkan pengurusan administrasi perpajakan, memudahkan pemberian informasi wajib pajak, penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas perbankan dalam pelayanan pinjaman wajib pajak, penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas perbankan dalam pelayanan pembukaan rekening wajib pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran perpajakan.

b) Penagihan Pajak (X2)

Dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab setuju dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Penagihan Pajak (X2) terkait dengan surat teguran pajak, surat tagihan pajak, surat paksa diterbitkan, surat

paksa sebelum lewat 2 kali 24 jam, surat perintah penyitaan barang milik WP.

C) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab setuju dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) terkait dengan mendaftarkan diri sebagai WP terdaftar, mendaftarkan diri sebagai WP tanpa paksaan, telah menghitung besaran pph pajak sesuai ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran perpajakan, mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

d) Sanksi Perpajakan (Z)

Dapat disimpulkan rata-rata sampel penelitian menjawab setuju dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Sanksi Perpajakan (Z) terkait dengan sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan WP, penerapan sanksi harus dilaksanakan kepada semua WP sesuai pelanggaran, sanksi yang diberikan kepada WP sesuai dengan pelanggarannya, penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan DJP bagi WP yang melanggar.

Hasil Penelitian Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Penerapan uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dan sekelompok parsial, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji keandalan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali, terhadap gejala yang sama. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 25 yang hasilnya dapat disederhanakan sebagai berikut:

Uji Validitas Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

VARIABEL	INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP (X1)	X2.1	0.668	0.197	Valid
	X2.2	0.722	0.197	Valid
	X2.3	0.676	0.197	Valid
	X2.4	0.668	0.197	Valid
	X2.5	0.662	0.197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, untuk tingkat validitas instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 r-tabel untuk 100 responden $DF-2 = 100-2 = 98$ adalah sebesar 0.196652.

Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak (X2)

VARIABEL	INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
PENAGIHAN PAJAK (X2)	X2.1	0.677	0.197	Valid
	X2.2	0.667	0.197	Valid
	X2.3	0.803	0.197	Valid
	X2.4	0.631	0.197	Valid
	X2.5	0.724	0.197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, untuk tingkat validitas instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 r-tabel untuk 100 responden $DF-2 = 100-2 = 98$ adalah sebesar 0.196652. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel Penagihan Pajak yang terdiri dari 5 pernyataan semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)

VARIABEL	INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)	Y1.1	0.747	0.197	Valid
	Y1.2	0.721	0.197	Valid
	Y1.3	0.712	0.197	Valid
	Y1.4	0.695	0.197	Valid
	Y1.5	0.753	0.197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, untuk tingkat validitas instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 r-tabel untuk 100 responden $DF-2 = 100-2 = 98$ adalah sebesar 0.196652. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdiri dari 5 pernyataan semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (Z)

VARIABEL	INDIKATOR	R HITUNG	R TABEL	KETERANGAN
SANKSI PERPAJAKAN (Z)	Z1.1	0.715	0.197	Valid
	Z1.2	0.790	0.197	Valid
	Z1.3	0.756	0.197	Valid
	Z1.4	0.784	0.197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, untuk tingkat validitas instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 r-tabel untuk 100 responden $DF-2 = 100-2 = 98$ adalah sebesar 0.196652. Berdasarkan hasil pengujian validitas tersebut, pada variabel Sanksi Perpajakan yang terdiri dari 4 pernyataan semua itemnya valid. Dengan demikian maka variabel penelitian dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

Uji Reliabilitas

ITEM	CRONBACH'S ALPHA	KETERANGAN
KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP (X1)	0,704	Reliabel
PENAGIHAN PAJAK (X2)	0,726	Reliabel
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)	0,771	Reliabel
SANKSI PERPAJAKAN (Z)	0,759	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian reabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian reliabel dengan nilai *Cronbach alpha* diatas yang ditetapkan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Alpha Cronbach* > 0,60, dengan demikian semua variabel yang terdiri dari variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1), variabel penagihan pajak (X2), variabel sanksi perpajakan (Z) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34318214
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.040
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.122 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel diatas pada uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov signifikan pada 0,122 > 0,05


maka dapat disimpulkan bahwa metode regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Pada grafik histogram gambar di bawah, terlihat bahwa pola distribusi data normal dan (sesuai pola).



Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada gambar metode grafik normal p-plot di bawah, menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal. maka variabel dependen memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal/mendekati normal.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2022.

Hasil Uji Normalitas Metode Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan normal probability plot pada gambar tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Toleran	VIF
(Constant)	.356	1.867		.191	.849		
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	.458	.091	.389	5.004	.000	.752	1.330

Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Kirana Riantini¹, Aris Sanulika, S.E., M.Ak.²

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>


Penagihan Pajak (X2)	.272	.078	.277	3.497	.001	.724	1.381
Sanksi Perpajakan (Z)	.321	.087	.287	3.699	.000	.754	1.327

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance seluruh variabel independen > 0,10. Di samping itu, nilai VIF seluruh variabel independen juga < 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

3) Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua.

4) Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.751 ^a	.564	.551	1.36401	1.824	

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (Z), Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Penagihan Pajak (X2)
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022.

Berdasarkan tabel output diatas diketahui nilai *durbin-watson* sebesar 1.824. Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai table *durbin-watson* pada signifikansi 5%. Nilai *durbin-watson* sebesar 1.824 lebih besar dari batas atas (du)

yakni 1.7364 dan lebih kecil dari (4-du) $(4-1.7364) = 2,2636$ atau bisa diringkas $1.7364 < 1.824 < 2,2636$ artinya data terhindar dari gejala autokorelasi

Regresi Linier Berganda
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.356	1.867		.191	.849
	Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	.458	.091	.389	5.004	.000
	Penagihan Pajak (X2)	.272	.078	.277	3.497	.001
	Sanksi Perpajakan (Z)	.321	.087	.287	3.699	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
 Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Baru Dua adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + e$$

$$Y = 0.356 + 0.458x_1 + 0.272x_2 + 0.321x_3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan apabila konstanta sebesar positif 0.356 artinya apabila variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1), variabel penagihan pajak (X2), dan variabel sanksi perpajakan (Z) bernilai nol (0) atau (konstan), maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai 0.356.

Uji Hipotesis

1) Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	231.390	3	77.130	41.456	.000 ^b
	Residual	178.610	96	1.861		
	Total	410.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (Z), Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Penagihan Pajak (X2)
 Sumber: Data primer diolah, 2022.

$$F\text{-Tabel} = (n-k) = (100-3) = F\text{-Tabel } 97 = 2.70$$

Berdasarkan tabel di atas, variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1), variabel penagihan pajak (X2) dan variabel sanksi perpajakan (Z) jika diuji secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga model penelitian ini bisa dilakukan uji selanjutnya.

2) Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.356	1.867		.191	.849
	Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	.458	.091	.389	5.004	.000
	Penagihan Pajak (X2)	.272	.078	.277	3.497	.001
	Sanksi Perpajakan (Z)	.321	.087	.287	3.699	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

$$t\text{-Tabel } (n-k-1) = (100-3-1) = t\text{-Tabel } 96 = 1.98498$$

a) Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

Berdasarkan tabel uji t diatas variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

b) Variabel Penagihan Pajak (X2)

Berdasarkan tabel uji t diatas variabel penagihan pajak (X2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

c) Variabel Sanksi Perpajakan (Z)

Berdasarkan tabel uji t diatas variabel sanksi perpajakan (Z) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.564	.551	1.36401

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (Z), Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1), Penagihan Pajak (X2)

Sumber: Data primer yang diolah, 2022.

Dari tabel diatas dapat terlihat nilai R Square 0.564 atau 56,4%. Angka tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1), penagihan pajak (X2) dan sanksi perpajakan (Z) terhadap variabel kepatuhan wajib

pajak orang pribadi (Y) secara gabungan, sedangkan sisanya 43,6% dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini atau nilai error.

4) Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Hasil Uji Regresi Moderasi Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.342	2.465		4.195	.000
Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)	.091	.128	.077	.712	.478
Sanksi Perpajakan (Z)	.142	.115	.127	1.233	.221
Moderat X1*Z	.017	.005	.522	3.149	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022.

Hasil Uji Regresi Moderasi Penagihan Pajak (X2)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.342	2.465		4.195	.000
Penagihan Pajak (X2)	.081	.106	.083	.768	.444
Sanksi Perpajakan (Z)	.142	.115	.127	1.233	.221
Moderat X2*Z	.009	.004	.324	2.135	.035

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022.

$$t\text{-Tabel } (n-k-1) = (100-5-1) = t\text{-Tabel } 94 = 1.98552$$

Berdasarkan model regresi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. **Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) * Sanksi Perpajakan (Z)**
 Berdasarkan tabel uji t MRA diatas variabel sanksi perpajakan (Z) dapat memoderasi pengaruh variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).
- b. **Variabel Penagihan Pajak (X2) * Sanksi Perpajakan (Z)**
 Berdasarkan tabel uji t MRA diatas variabel sanksi perpajakan (Z) dapat memoderasi pengaruh variabel penagihan pajak (X2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Pengaruh variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa pada variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat diartikan, jika kewajiban kepemilikan NPWP mengalami peningkatan dan apabila jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan bertambah, maka tingkat rasio terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan dan berpengaruh positif bagi pendapatan negara. Berdasarkan Koefisien Determinasi dimana hasil R Square = 0,564 berarti variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak sebesar 56,4% yang diperoleh dari $0,564 \times 100\%$, artinya pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 56,4% sedangkan 43,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Variabel Penagihan Pajak (X_2) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat diartikan, jika penagihan pajak mengalami peningkatan dan apabila penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur, maka tingkat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan dan berpengaruh positif bagi pendapatan negara. Penagihan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya.

Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan (Z) Memoderasi Hubungan Antara Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X_1) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hasil pengujian t MRA pada hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi Perpajakan (Z) dapat memoderasi variabel kewajiban kepemilikan NPWP (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat diartikan, dengan adanya kewajiban memiliki NPWP dan sanksi perpajakan yang diberikan jika menyalahgunakan NPWP tersebut, maka wajib pajak harus membayar pajak terutanganya. Dengan demikian dapat meningkatkan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan berpengaruh positif bagi pendapatan negara. Apabila WP yang memiliki NPWP meningkat namun dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunannya dan tidak membayarkan kewajiban pajaknya, maka sanksi perpajakan akan mengalami peningkatan dan akan diberikan sanksi pajak sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.

Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan (Z) Memoderasi Hubungan Antara Variabel Penagihan Pajak (X2) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Hasil pengujian t MRA pada hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi Perpajakan (Z) dapat memoderasi variabel penagihan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat diartikan, dengan adanya penagihan pajak. Maka wajib pajak yang tidak mau membayarkan pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga penagihan pajak diberlakukan sesuai dengan sanksi perpajakan yang telah diberikan kepada WP.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Ernawati, dkk. (2019) pada variabel kepemilikan NPWP terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat kewajiban kepemilikan NPWP, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2), variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Faris, dkk., (2021) pada variabel penagihan pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya, jika penagihan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan.
3. Berdasarkan hasil pengujian t MRA hipotesis ketiga (H3), variabel Sanksi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nadhila Ghasani, (2019) pada variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Berdasarkan hasil pengujian t MRA hipotesis keempat (H4), variabel Sanksi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kadek dan Yuesti, (2019) pada variabel sanksi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya, Sanksi perpajakan memperkuat pengaruh Penagihan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak, sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasannya tentang peraturan perpajakan yang berlaku agar mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah responden dengan cara menambah jumlah populasi dengan menggunakan margin of error 5%, sehingga hasil penelitian nanti dapat mewakili semua pendapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih luas bagi peneliti selanjutnya. Serta menambah variabel lain seperti sosialisasi perpajakan dan kondisi keuangan WP sehingga dapat di ketahui sejauh mana peranan masing-masing variabel tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam menyebarkan peraturan perpajakan seperti tata cara perhitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi/denda yang berlaku. Agar wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang dikeluarkan khususnya dalam masalah pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dama, D. P. (2019, December). Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Indonesia Accounting Journal*, Vol. (1), NO. (2), 57-62. doi:<http://doi.org/10.32400/iaj.26638>.
- Anis Syamsu Rizal. (2019, Januari). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1, P-ISSN 2339-0867, E-ISSN 2599-1922, 76-90.
- Baharuddin Saga, W. (2021). Efektifitas Pemanfaatan Laporan Pajak Elektronik Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Peluit - Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 9, No. 2, ISSN 2599-1922, 1-16.
- Chairil Anwar, P. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta, Mitra Wancana Media.
- DataIndonesia.Id. (2017-2021). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Tembus Target pada 2021. *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. T.Thn. Penagihan. (Diakses Mei 10, 2020). <https://Pajak.Go.Id>.
- Ernawati, Y. R. (2019). Pengaruh Pengatahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan melalui Religius sebagai variabel intervening (studi kasus pada KPP Pratama x). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi)* .

- Faris Ramadhan, N. Y. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Batam. *Jurnal Menara Ekonomi Penelitian & Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7 No. (3), ISSN 2407-8565, E-ISSN 2579-5295, 1-15. doi:<https://doi.org/10.31869/me.v7i3.2957>.
- Ghasani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 06, No. 01. ISSN 2355-7435, 58-66.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta.
- Humayroh, N. D. (2019). Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Civitas Akademika Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 25, No. 1, 32-46. doi:<https://doi.org/10.33592/jeb.v25i1.286>.
- Lely Suryani, S. M. (2019). Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-TAX Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1, P-ISSN 2339-0867, E-ISSN 2599-1922, 1-20.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Monika, T. M. (2018). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3 No. (3), 1-15. doi:<https://doi.org/10.29264/jiam.v3i3.2915>.
- Muhammad Ridwan. (2019). Pengaruh Multinationality Dan Timeliness Of Financial Reporting Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 hingga Tahun 2016). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1, P-ISSN 2339-0867, E-ISSN 2599-1922, 1-12.
- Ni Kadek Yuni Krisnayanti, A. Y. (Feb 19, 2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi & Manajemen*. doi:<https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.32>.
- Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 mengenai Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu. (t.thn.).
- Raden Auliya Jannata, N. N. (2019). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). *Jurnal Kajian Akuntansi*, Volume 20, No.1,, 58-64.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung, Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

- Samba, Y. J. (2020, Juni). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Sigma: Journal of Economic and Business*, Vol. 3 No. (1), ISSN 2599-2007, 57-66.
- Sapta Setia Darma. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1, P-ISSN 2339-0867, E-ISSN 2599-1922, 1-18.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabet.
- Timbul Hamonangan, I. M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor, Penerbit Raih Asa Sukses.
- Tjok Gde Agung Anggadhika W.P.P, I. K. (2019). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.5. *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan, Kesadaran WP terhadap Penerimaan Pajak Badan Di KPP Pratama Gianyar*, 443-464 ISSN 2337-3067.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (2008)., D. J. (t.thn.). *SL Media*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa [JDIH BPK RI].
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyuningsih, T. (2019, 29 Maret). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai variabel moderasi. 1, No. 3. ISSN 2656-5366, 192-241.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.